



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00. 4/2190/2010**

**T E N T A N G  
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudltul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudltul Athfal (RA);
  - b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Roudltul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Roudltul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
  2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.**
- Pertama** :
- Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua** :
- Kepada Roudltul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** :
- Apabila penyelenggara Roudltul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua)

Kecempat

Kelima

Keenam

- sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- : Ijin Operasional Roudlul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 01 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran :  
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Madiun  
Nomor : Kd.13.19/4/PP.00.4/2190/2010  
Tanggal : 01 Juli 2010

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM  
ROUHLTUL ATHFAL (RA)**

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : <b>RA At - Taqwa</b>  Alamat : <b>Muneng, Pilangkenceng</b>  Kecamatan : <b>Pilangkenceng</b>  Penyelenggara/Yayasan : <b>At - Taqwa</b>  Berdiri sejak : <b>19 Januari 2009</b>	<b>101235190106</b>	<b>RA/0106/2010</b>







**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : Kd.13.19/04/PP.00.4/041 /2009

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL ( RA ) " AT - TAQWA "  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Roudhotul Athfal (RA) di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun;
- b. Bahwa Roudhotul Athfal (RA) yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1964 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama, telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996;
4. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Menteri Agama RI No.18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 7 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 361 Tahun 1993 tentang Roudhatul Athfal (RA) sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan);
9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250/A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Surat permohonan dari Pengurus RA At – Taqwa Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Nomor : YAM/RA/VII/08 tanggal 14 Juli 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA) AT – TAQWA DESA MUNENG KECAMATAN PILANGKENCENG DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. MADIUN.
- PERTAMA** : Memberikan Ijin atas pendirian Roudlatul Athfal (RA) At - Taqwa sebagai tersebut dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Roudlatul Athfal (RA) At - Taqwa seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status Terdaftar.
- KETIGA** : Apabila Penyelenggara Pendidikan Roudlatul Athfal (RA) tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan akan dirubah dan atau ditinjau kembali pendiriannya.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 19 Januari 2009



Tembusan :

Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. PIlangkenceng Kab. Madiun





Nomor : RA/0106/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PIAGAM  
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/2190/2010  
Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA At - Taqwa  
Alamat : Muneng, Pilangkenceng  
Kecamatan : Pilangkenceng  
Kab. / Kota : Kabupaten Madiun  
Provinsi : Jawa Timur  
Penyelenggara / Yayasan : At - Taqwa  
Berdiri sejak : 19 Januari 2009  
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

**101235190106**

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai  
dengan tanggal 30 Juni 2015.





Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/Dg2 /2009



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN MADIUN

**PIAGAM**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/Dg1/2009 tanggal 19 Januari  
2009 memberikan piagam kepada :

Nama RA : AT - TAQWA  
Nomor Statistik : -  
Alamat : MUNENG  
Kecamatan : PILANGKENCENG  
Kabupaten : MADIUN  
Propinsi : JAWA TIMUR  
Penyelenggara / Pengurus : YAYASAN AT - TAQWA  
Berdiri sejak : 29 Maret 1999  
Dengan Status : TERDAFTAR

Sehingga kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak untuk  
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.



Madiun, 20 Januari 2009

Kepala

Dr. H. Setyan Djauhari  
SHU 150216086